



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 195 /KPTS/BPN/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma agraria Provinsi yang terdiri dari Perangkat Daerah/Instansi terkait serta unsur-unsur teknis lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

- c. mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Pengembangan Akses di tingkat Provinsi;
- d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi;
- e. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat Provinsi; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

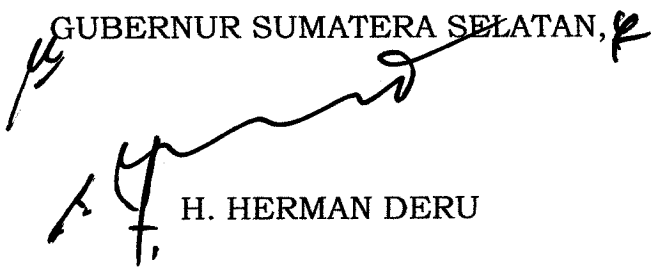
KETIGA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pangdam II/Sriwijaya, Kepala Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi.

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2022

GOVERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
5. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
6. Kapolda Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel di Palembang
8. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat